



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.190 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CILEDUGTENGAH KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledugtengah masa keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/05-BPD/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan :
- ✓ 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Mohamad Soleh dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah pada tanggal 2 Januari 2019.
 - ✓ 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Supardi dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah pada tanggal 1 Mei 2019.
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/05-BPD/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 4. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/55/Kec. tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : MOHAMAD SOLEH, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Alamat : RT 004 RW 003
2. Nama : SUPARDI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Alamat : RT 002 RW 002

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon masa keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.453-DPMD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara, Ciledugtengah dan Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran II, atas nama Mohamad Soleh, S.Pd. Nomor Urut 3 dan Supardi Nomor Urut 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 144 / 327 - Pemdes
Tanggal : 8 April 2020
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Ciledugtengah Kecamatan Ciledug telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/05-BPD/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
 - b. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/55/Kec. tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug telah didukung dengan :
 - a. Surat Kuwu Ciledugtengah Nomor 144/42-BPD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Nomor 144/6-BPD/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
 - c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/56/Kec. tanggal 1 April 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugtengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681121 199603 1 002

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Ciledug;
6. Yth. Kuwu Ciledugtengah Kecamatan Ciledug.